



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1156 K/Pdt.Sus-PHI/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

ARJUNA PILE PAKONDO, bertempat tinggal di Jalan Waringin I Nomor 20 RT 001, RW 007, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Andrew Dase Siampa, S.H., M.H., dan Yehezkiel Viktor Tanggo, S.H., M.H., Para Advokat, berkantor di Ruko Golden Boulevard II, Blok W2/15, Jalan Pahlawan Seribu, BSD City, Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Agustus 2018;
Pemohon Kasasi;

I a w a n

PT CITILINK INDONESIA, yang diwakili oleh Ir. Juliandra, M.M., selaku Direktur Utama, berkedudukan di Jalan Raya Juanda Komplek Ruko JBC C1 Nomor 2, Sawotratap, Gedangan, Sidoarjo, Jawa Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ilya Utama Sumono, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I, Lantai 26, Kawasan Niaga Terpadu Sudirman, Jalan Jenderal Sudirman, Kav. 52-53, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Oktober 2018;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon kepada pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 1156 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan dalil-dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan Tergugat terbukti melanggar ketentuan Pasal 191 Undang-Undang Ketenagakerjaan *juncto* butir 4 SE Menakertrans Nomor 13/2005 *juncto* Pasal 1603 Huruf O butir 6 dan 11 KUHPerdara sehingga terpenuhi Pemutusan Hubungan Kerja karena "alasan mendesak";
 3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat berakhir karena Pemutusan Hubungan Kerja dengan segala akibat hukumnya terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2016 sesuai dengan dengan Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor CITILINK/JKTHCQG/2412/IX/2016 tertanggal 30 September 2016 yang mana Pemutusan Hubungan Kerja berlaku efektif tanggal 1 Oktober 2016;
 4. Menyatakan Tergugat tidak berhak atas uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sesuai dengan ketentuan Pasal 156 Ayat (2), Ayat (3) dan Ayat (4) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
 5. Menetapkan Tergugat tidak berhak atas upah proses sejak berakhirnya hubungan kerja; dan
 6. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Tergugat;
- Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 1156 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tertentu (PKWTT)/Pegawai Tetap terhitung sejak timbulnya hubungan kerja antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi;

3. Menyatakan surat PHK ref Nomor: CITILINK/JKTHCQG/2419/IX/2016 tanggal 30 September 2016 tidak sah atau batal demi hukum;
4. Menyatakan Tergugat Rekonpensi telah melakukan tindakan pemutusan hubungan kerja tanpa kesalahan kepada Penggugat Rekonpensi;
5. Menyatakan berakhirnya hubungan kerja antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi karena efisiensi;
6. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar upah proses Penggugat Rekonpensi sebesar Rp168.000.000,00 (seratus enam puluh delapan juta rupiah);
7. Menghukum Tergugat Rekonpensi membayar kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja kepada Penggugat Rekonpensi berupa uang pesangon, penghargaan masa kerja, dan uang pengganti total sebesar Rp322.000.000,00 (tiga ratus dua puluh dua juta rupiah);
8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun Tergugat Rekonpensi mengajukan perlawanan atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) dalam perkara *a quo*;

Dalam Kompensi dan Rekonpensi:

- Menghukum Penggugat Kopensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara;

Atau:

Apabila yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan Putusan Nomor 118/Pdt.Sus-PHI/2018/PN JKT PST tanggal 9 Agustus 2018, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 1156 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan "Putus" hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2016;
3. Menyatakan Penggugat tidak mempunyai kewajiban terhadap Tergugat untuk membayar kompensasi atas pemutusan hubungan kerja tersebut;
4. Menyatakan Tergugat tidak berhak atas upah proses sejak berakhirnya hubungan kerja;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Membebankan biaya perkara kepada Negara yang keseluruhannya berjumlah sebesar Rp306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah diucapkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi pada tanggal 9 Agustus 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Agustus 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Agustus 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 116/Srt.KAS/PHI/2018/PN JKT PST *juncto* Nomor 118/ Pdt.Sus-PHI/2018/PN Jkt Pst, yang dibuat oleh Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 6 September 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 6 September 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 1156 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 118/Pdt-Sus-PHI/2018/PN JKT PST tertanggal 9 Agustus 2018;

Dan Mengadili Sendiri:

Dalam Konpersi:

1. Mengabulkan gugatan Rekonpersi Penggugat Rekonpersi untuk seluruhnya;

Dalam Rekonpersi:

1. Mengabulkan gugatan Rekonpersi Penggugat Rekonpersi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat Rekonpersi dengan Tergugat Rekonpersi berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT)/Pegawai Tetap terhitung sejak timbulnya hubungan kerja antara Penggugat Rekonpersi dengan Tergugat Rekonpersi;
3. Menyatakan Surat PHK ref Nomor: CITILINK/JKTHCQG/2419/IX/2016 tanggal 30 September 2016 tidak sah atau batal demi hukum;
4. Menyatakan Tergugat Rekonpersi telah melakukan tindakan pemutusan hubungan kerja tanpa kesalahan kepada Penggugat Rekonpersi;
5. Menyatakan berakhirnya hubungan kerja antara Penggugat Rekonpersi dengan Tergugat Rekonpersi karena efisiensi;
6. Menghukum Tergugat Rekonpersi untuk membayar upah proses Penggugat Rekonpersi sebesar Rp168.000.000,00 (seratus enam puluh delapan juta rupiah);
7. Menghukum Tergugat Rekonpersi membayar kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja kepada Penggugat Rekonpersi berupa uang pesangon, penghargaan masa kerja, dan uang pengganti total sebesar Rp322.000.000,00 (tiga ratus dua puluh dua juta rupiah);
8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun Tergugat Rekonpersi mengajukan perlawanan atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) dalam perkara *a quo*;

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 1156 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Kompensi dan Rekompensi:

1. Menghukum Penggugat Kompensi/Tergugat Rekompensi untuk membayar biaya perkara;

Atau:

Apabila Yang Mulia Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan atau Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi tanggal 15 Oktober 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat;

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 6 September 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 15 Oktober 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tentang apakah hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat demi hukum berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) atau Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), dari seluruh bukti-bukti surat maupun keterangan para saksi di bawah sumpah dihubungkan dengan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat dalam perkara *a quo*, menurut Majelis Hakim pada tingkat kasasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Tergugat tertanggal 1 Oktober 2016 adalah sah menurut hukum karena Tergugat terbukti telah melakukan pelanggaran hukum dengan kategori pelanggaran tingkat ketiga sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4.1.6 huruf (a) butir 13 Chapter 05 HC Policy *juncto* Pasal 8 ayat (1) huruf d dan Pasal 9 ayat (3) huruf c dan ayat (4) Perjanjian Kerja Penerbang antara Penggugat dengan Tergugat dan sanksi hukumnya adalah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tanpa uang kompensasi dalam bentuk apapun;

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 1156 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Tergugat adalah memanipulasi data *flight alawance* yang tidak sesuai dengan data jumlah jam terbang yang sesungguhnya dengan cara bekerja sama dengan *ground staff* bernama Iskandar dengan tujuan untuk kepentingan diri sendiri dan orang lain serta telah merugikan perusahaan Penggugat sebesar Rp75.235.612,00 sebagaimana diakui sendiri oleh Tergugat pada saat dilakukan pemeriksaan oleh Team Audit Internal sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Keamanan Internal (BAP-KI) dan diterangkan pula oleh 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah bernama Hendra Sutara dan Jonny Manurung (vide bukti P-10, P-15, P-16.P-17, P-18 dan P-19 serta keterangan kedua saksi di persidangan);
- Bahwa putusan *Judex Facti* menyatakan "Putus" hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat dihitung sejak tanggal 1 Oktober 2016 dan menyatakan Penggugat tidak berkewajiban untuk membayar uang kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan upah selama proses Pemutusan Hubungan Kerja PHK terhadap Tergugat dalam bentuk apapun sudah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi kedua belah di perusahaan Penggugat;
- Bahwa alasan-alasan kasasi lainnya tidak dapat dibenarkan, karena merupakan penilaian terhadap fakta dan hasil pembuktian di persidangan yang tidak termasuk alasan - alasan pada pemeriksaan di tingkat kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: ARJUNA PILE PAKONDO tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini kurang dari Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 1156 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **ARJUNA PILE PAKONDO** tersebut;
2. Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 21 Desember 2018 oleh Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si. Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Jarno Budiyo, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H. Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Junaedi, S.E., S.H., M.Si.

Ketua Majelis,

Ttd./

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 1156 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

Jarno Budiyo, S.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
an. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.
NIP.19591207 198512 2 002

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 1156 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)